



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 149 TAHUN 2024

TENTANG

PENGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAERAH
PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 255/PL.01.4-SD/65/2/2024;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penggunaan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca - Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 156/PP.08.3-BA/6571/2024 Tentang Penetapan Jumlah Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Dapil 1 Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN DAERAH PEMILIHAN KOTA TARAKAN 1 TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Surat Suara Untuk Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Kota Tarakan 1 Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- a. DPT : 48.675 Surat Suara
- b. Cadangan 2% : 1.066 Surat Suara
- c. Jumlah (a+b) : 49.741 Surat Suara

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 27 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

DEDI HERDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,
Sekretaris,



Fitdiah Safittry